



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 178 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja per triwulan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 maka perlu menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 48);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Target pencapaian kinerja per triwulan menjadi salah satu dasar perhitungan insentif upah pungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- KETIGA : Target pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
Pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Dinas, Badan/Kantor Pengelola PAD Masing-Masing di tempat.

NO	BADAN, DINAS PENGELOLA PAD	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	TARGET TAHUN 2026	PENCAPAIAN KINERJA PERTRIWULAN			
				TW-I 15%	TW-II 40%	TW-III 75%	TW-IV 100%
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK DAERAH	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2	240.075.000,00	640.200.000,00	1.200.375.000,00	1.600.500.000,00
			2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
			3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB-JT)	770.000.000,00	308.000.000,00	577.500.000,00	770.000.000,00
			- PB-JT Makanan dan/atau Minuman	3.500.000.000,00	1.400.000.000,00	2.625.000.000,00	3.500.000.000,00
			- PB-JT Tenaga Listrik	160.000.000,00	64.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00
			- PB-JT Jasa Perhotelan	3.000.000,00	1.200.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
			- PB-JT Jasa Parkir	3.000.000,00	1.200.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
			- PB-JT Jasa Kesenian dan Hiburan	40.000.000,00	16.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
			Pajak Reklame	5.000.000,00	2.000.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
			Pajak Air Tanah	700.000.000,00	280.000.000,00	525.000.000,00	700.000.000,00
			Pajak Mineral bukan Logam dan Batuuan	5.000.000,00	2.000.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
			Pajak Saurang Burung Walet	2.200.000.000,00	880.000.000,00	1.650.000.000,00	2.200.000.000,00
			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.875.000.000,00	2.500.000.000,00
			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB) (BBNKB)	11.586.500.000,00	4.634.600.000,00	8.689.875.000,00	11.586.500.000,00
			SUB TOTAL PAJAK DAERAH	11.586.500.000,00	4.634.600.000,00	8.689.875.000,00	11.586.500.000,00
2	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI DAERAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
			Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	360.000.000,00	144.000.000,00	270.000.000,00	360.000.000,00
			DINAS PERHUBUNGAN				
			Retribusi Parkir di Tepi Jln Umum - Roda Dua	140.000.000,00	56.000.000,00	105.000.000,00	140.000.000,00
			- Retribusi Parkir di Tepi Jln Umum - Roda Tiga	1.000.000,00	400.000,00	750.000,00	1.000.000,00
			- Retribusi Parkir di Tepi Jln Umum - Roda Empat	30.000.000,00	12.000.000,00	22.800.000,00	30.000.000,00
			DINAS KOOPERINDAG				
			-Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	84.000.000,00	33.600.000,00	63.000.000,00	84.000.000,00
			-Retribusi Pelayanan Pasar - Los	125.367.000,00	50.146.800,00	94.025.250,00	125.367.000,00
			-Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	70.000.000,00	28.000.000,00	52.300.000,00	70.000.000,00
			SUB TOTAL RETRIBUSI JASA UMUM	810.367.000,00	324.146.800,00	607.775.250,00	810.367.000,00
			RETRIBUSI JASA USAHA				
			DINAS PERIKANAN				
			- Retribusi penyediaan tempat pelatngan	150.000.000,00	60.000.000,00	112.500.000,00	150.000.000,00
			DINAS PERTANIAN				
			- Retribusi pelayanan rumah potong hewan	28.000.000,00	11.200.000,00	21.000.000,00	28.000.000,00
			- Retribusi pemakaian kekayaan daerah - pemaknaan kendaraan bermotor - alsintan	2.000.000,00	800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN				
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	68.109.000,00	10.216.350,00	27.243.600,00	68.109.000,00
			- Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan	262.000.000,00	39.300.000,00	104.800.000,00	196.500.000,00
			- Retribusi pelayanan penyediaan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air	24.000.000,00	3.600.000,00	9.600.000,00	18.000.000,00
			- Retribusi pemakaian kekayaan daerah - pemakaian kendaraan bermotor - bus	20.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
			- Retribusi pemakaian kekayaan daerah - pemakaian kendaraan bermotor - speed boat/kapal laut	40.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	30.000.000,00
			DINAS PARIWISATA				
			- Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga	5.000.000,00	750.000,00	2.000.000,00	3.750.000,00
			BAPEMDA				
			- Retribusi pemakaian kekayaan daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000,00	22.500.000,00	60.000.000,00	112.500.000,00
			- Retribusi pemakaian kekayaan daerah - Penyewaan Tanah	20.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
			DINAS PUPR				
			- retribusi pemakaian kekayaan daerah - pemakaian kendaraan bermotor - alat berat	100.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00
			TOTAL RETRIBUSI JASA USAHA	869.109.000,00	130.366.350,00	347.643.600,00	651.831.750,00
			RETRIBUSI IZIN TERTENTU				
			DINAS PUPR				
			- Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG)	20.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
4	RETRIBUSI ZIN TERTENTU						

NO	BADAN, DINAS PENGELOLA PAD	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	TARGET TAHUN 2026	PENCAPAIAN KINERJA PERTRIWUJIAN			
				TW-I 15%	TW-II 40%	TW-III 75%	TW-IV 100%
		TOTAL RETRIBUSI IZIN TERTENTU	20.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
		JUMLAH TOTAL RETRIBUSI DAERAH	1.699.476.000,00	254.921.400,00	679.790.400,00	1.274.607.000,00	1.699.476.000,00
		TOTAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	13.285.976.000,00	1.992.896.400,00	5.314.390.400,00	9.964.482.000,00	13.285.976.000,00

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



 M. MIODADY